

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 555/2019 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 555/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kondisi dan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Purbalingga.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 555 / 211 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 555/37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan adanya mutasi dan pelantikan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Se-Anggota Tim Pengelola LPSE Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN HUKUM PURBALINGGA  
KOMOR 27/11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN HUKUM  
PURBALINGGA NOMOR 55/137  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NO
Pengarah	Bupati Purbalingga	1.
Pengarah	Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga	2.
Koordinator	Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Kabupaten Purbalingga	3.
Kasir	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	4.
Sekretaris 1	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	5.
Sekretaris 2	Kepala Bidang Informasi dan DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	6.
Koordinator	Kasi Aplikasi dan Informatika TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	7.
Koordinator	Kasi Jasa Kelola e-Gov pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	8.
Admin IPE	1 orang orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	9.
Admin Agency	2 (dua) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	10.
Verifikasi	2 (dua) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	11.
Inspeksi	2 (dua) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	12.
Tinjau	3 (tiga) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	13.

BUPATI PURBALINGGA  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 555/211 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 555/37  
 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
 SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
 SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris 1
6.	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris 2
7.	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
8.	Kasi Tata Kelola e-Gov pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
9.	1 (satu) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin PPE
10.	2 (dua) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
11.	2 (dua) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
12.	2 (dua) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Helpdesk
13.	3 (tiga) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI